

LOKASI – APK DAN RAPAT UMUM – PILKADA 2024

2024

KPT KPU BULUKUMBA NO 650 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2024.

ABSTRAK : - bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, mengatur bahwa KPU Kabupaten berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf a, dan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, mengatur bahwa salah satu metode kampanye kegiatan lainnya yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Rapat Umum yang dilakukan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya; bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 233/PL.02.4-BA/7302/2024; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf dan huruf b perlu menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024.

- UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan KPU RI Nomor 1363 Tahun 2024; Surat Bupati Bulukumba Nomor : 200.2/1871/Kesbangpol.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU Bulukumba ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2024.
- Lampiran 3 halaman.